



Peran *Local Strongman* dalam Penyelesaian Konflik Tanah pada Industri Tambak Garam di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka (Studi Kasus Tambak Garam di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka)

Avelin Gatri Seran¹, Ananias Riyoan Philip Jacob², Yeftha Yerianto Sabaat³

¹ Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

^{2,3} Dosen Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: avelin170801@gmail.com

Abstract. This study examines the role of Local Strongmen (Fukun) in resolving land conflicts within the salt pond industry in Weoe Village, Wewiku District, Malaka Regency. The research aims to identify, describe, and analyze the role of local strongmen in mediating land disputes in salt pond operations, as well as to identify challenges encountered during the resolution process. The primary focus is on the function of local strongmen or traditional leaders in addressing land conflicts in this industry. The study employs a qualitative descriptive approach through field research. Data collection techniques include observation, interviews, and literature review. Data analysis follows a structured process involving data collection, reduction, presentation, and verification leading to conclusion drawing. Findings reveal that local strongmen (Fukun) serve as effective mediators in conflict resolution. Their approach facilitates a settlement process that is simple, efficient, and participatory. However, the study identifies a significant challenge: differing perceptions among stakeholders often hinder the achievement of mutually satisfactory agreements.

Keywords: Role, Local Strongmen, Conflict Resolution

Abstrak. Penelitian ini akan mengkaji tentang Peran Lokal Strongman (Fukun) dalam penyelesaian konflik tanah pada industri Tambak Garam di Desa Weoe, kecamatan Wewiku kabupaten Malaka." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran *local strongman* dalam penyelesaian konflik tanah di industri tambak garam, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Fokus utamanya adalah peran *local strongman* atau tokoh adat dalam mengatasi sengketa tanah pada industri tambak garam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *local strongman (fukun)* berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik ini dan peran mereka sangat efektif dalam menyelesaikan konflik, karena mereka mampu menciptakan proses penyelesaian yang sederhana, cepat, dan partisipatif. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah adanya perbedaan persepsi antar beberapa pihak sehingga sulit mencapai kesepakatan yang benar-benar memuaskan semua pihak.

Kata Kunci : Peran, *Local Strongman*, Penyelesaian konflik

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyakut kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Karena tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari segi ekonomi, tanah berfungsi sebagai aset produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Kedua, dalam aspek politik, kepemilikan tanah sering kali berpengaruh terhadap posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, secara budaya, tanah menjadi simbol status sosial yang mencerminkan kedudukan seseorang di lingkungan sekitarnya. Dengan berbagai makna

tersebut, pemilik tanah cenderung akan mempertahankan haknya dengan segala cara jika merasa dirugikan atau dilanggar.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) disebut bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya pengertian “tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) bahwa : “atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam atas permukaan bumi, yang disebut tanah dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum.

Masalah tanah sering kali timbul karena pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pertanian, dan perkebunan besar. Di daerah yang masih bersifat tradisional, konflik tanah terutama terjadi antara masyarakat yang mengikuti hukum adat dengan investor modal. Pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah yang terlibat dalam sektor perindustrian, hutan, perkebunan, pertambangan, termasuk minyak dan gas bumi, sering kali kurang bijaksana ketika berada di wilayah tanah milik masyarakat adat, menyebabkan sengketa tanah yang masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Lebih lanjut, konflik tanah umumnya timbul karena ketidakjelasan terkait kepemilikan tanah, batas-batas tanah, luas tanah, status kepemilikan (apakah tanah negara atau tanah hak), pemilik hak tanah, beban-beban hak atas tanah, proses pemindahan hak tanah, penentuan lokasi dan ukuran tanah untuk proyek pemerintah atau swasta, proses pelepasan atau pembebasan tanah, pengosongan tanah, kompensasi yang diberikan, pembatalan atau pencabutan hak tanah, pemberian atau penerbitan hak tanah baru, serta proses penerbitan sertifikat tanah dan bukti-bukti lain terkait dengan hak atau tindakan hukum yang dilakukan serta sengketa lainnya.

Konflik lahan di Indonesia masih cukup tinggi dimana menurut data yang dihimpun Tanahkita.id, selama periode 1988-Juli 2023 ada 562 kasus konflik lahan yang tercatat di Indonesia. Konflik yang terjadi selama periode tersebut melibatkan lahan sengketa dengan luas total sekitar 5,16 juta hektare, dan tercatat sudah memakan korban jiwa sekitar 868,5 ribu orang (Ahdilat 2023).

Seperti halnya yang terjadi di Desa Weoe belakangan ini dimana adanya konflik antar sesama masyarakat Desa Weoe dan juga bersama pihak investor yaitu dimana tanah yang akan digunakan dalam pembangunan industri tambak garam terdapat beberapa masalah seperti

ketidakjelasan status kepemilikan tanah, klaim dari individu-individu yang mengaku sebagai pemilik tanah, penolakan dari pihak yang tidak memberikan izin penggunaan tanah mereka, serta terkait kompensasi yang harus diberikan dalam proses tersebut.

Dalam konteks penyelesaian konflik lahan di Indonesia, lembaga yang berwenang adalah pengadilan perdata, yang memiliki tugas utama menangani dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Didalam pengadilan, mediator bertugas sebagai penengah yang harus netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, seringkali terjadi bahwa banyak konflik perdata terkait lahan tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi di pengadilan. Sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama tokoh masyarakat atau bersama lembaga pemerintah non formal seperti kepala suku (*fukun*) sesuai dengan tradisi dan adat yang mereka anut. Penyelesaian melalui lembaga diluar pengadilan/ non litigasi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana Penyelesaian konflik di luar sistem pengadilan atau melalui proses alternatif ini cenderung mencapai kesepakatan di mana semua pihak merasa memperoleh keuntungan.

Pentingnya peran ini karena ia dapat mengetahui atau memahami perilaku masyarakat sekitarnya sehingga dengan mudah mengatur perilaku masyarakat tersebut melalui penyesuaian perilaku maka secara otomatis masyarakat akan meniru, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh kepala suku (*local strongman*) tersebut. Peranan *fukun* merujuk pada fungsi yang mereka lakukan sebagai pemimpin yang berperan sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan lokal, penegak hukum alternatif, mediator dalam konflik sosial, dan pemimpin sosial dan budaya. Setiap tokoh memiliki keahlian khusus yang memungkinkannya untuk berperan dalam bidang kepemimpinannya. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh atau campur tangannya dalam menentukan keputusan serta menciptakan pola fikir atau perilaku masyarakat sangat kuat, dimana pemimpin suku ini dengan figurnya mampu memberikan kesan mempengaruhi masyarakatnya.

Berdasarkan sepintas gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa perlu adanya upaya dalam menyelesaikan konflik lahan yang kerap terjadi tiap kali pembangunan akan dilakukan. Untuk itu dalam kajian ini, akan dieksplorasi bagaimana peran *local strongman* dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut. Melalui analisis mendalam, akan dipahami peran *local strongman* (*Fukun*) dalam menyelesaikan masalah tersebut dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh *local strongman* (*fukun*) dalam menyelesaikan konflik. Sehingga melalui penelitian ini, dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang timbul dan

memanfaatkan peluang yang muncul dalam konteks pembangunan infrastruktur tambak garam di Desa Weoe

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77) dalam (Fadli 2021) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Fungsi Local Strongman (Fukun) di Desa Weoe

Desa Weoe Merupakan salah satu Desa di wilayah Kabupaten Malaka yang masih sangat menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan serta adat-istiadatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Weoe mengikuti dan mematuhi hukum adat sebagai pedoman utama mereka. Ketika menghadapi suatu masalah, mereka menyelesaikannya melalui musyawarah secara kekeluargaan, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun dalam musyawarah perdamaian adat yang melibatkan lembaga adat sebagai saksi.

Local Strongman atau Fukun memiliki fungsi yang penting dalam menjaga dan melestarikan adat-istiadat, sebagai penguatan ritual adat (tradisi) dimana mereka bertanggung jawab dalam menjalankan upacara adat (ritual) yang bertujuan untuk menjaga keselamatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah kepemimpinan mereka. Selain itu mereka juga berfungsi sebagai rekonsiliasi jika telah terjadi perselisihan, konflik, ataupun peperangan antar kampung.

Fukun juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tradisional tetap terjaga dan tidak terpecah belah, sehingga mencegah terjadinya perpecahan atau

ketidakharmonisan dalam masyarakat. Dilain sisi mereka juga bekerjasama dengan pemerintah setempat jika ada satu dan dua hal yang mana harus melibatkan mereka dalam urusan pemerintah.

Hal-Hal yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Tanah pada Industri Tambak Garam

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur oleh hukum adat dan hukum negara, termasuk hukum agraria. Kedua sistem hukum ini bertujuan untuk mengatur serta memastikan agar setiap individu menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga konflik dalam kehidupan bermasyarakat dapat diminimalisir. Namun, meskipun berbagai aturan telah ditetapkan, keberadaannya tidak serta-merta mampu mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, terutama ketika ada perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik tersebut diantaranya : ketidakjelasan status kepemilikan tanah, klaim dari individu-individu yang mengaku sebagai pemilik tanah, penolakan dari pihak yang tidak memberikan izin penggunaan tanah, kompensasi yang tidak sesuai harapan

Peran Local Strongman (Fukun) sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Tanah pada Industri Tambak Garam

Dalam masyarakat tradisional jika ada konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah biasanya fukun yang akan mengambil alih peran tersebut. Keadaan masyarakat Desa Weoe yang bisa dikatakan sebagai masyarakat primitive menjadikan fukun ini sebagai salah satu orang yang berpengaruh dalam berbagai aspek. Mereka berperan penting untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki *local strongman/fukun* akan dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya

Masyarakat tradisional di Desa Weoe tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka sendiri tanpa keterlibatan fungsionaris adat. Para fungsionaris adat berperan sebagai pihak yang memberikan solusi dan menjadi tempat masyarakat bersandar ketika menghadapi permasalahan yang sulit diselesaikan secara mandiri. Dilain sisi mereka juga dapat menggantikan peran pemerintah dalam menangani masalah jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Local strongman /fukun memiliki peran dominan sebagai mediator antara masyarakat pemilik tanah dan perusahaan. Ia menjadi titik temu antara berbagai kepentingan yang saling bersaing. Selain itu, local strongman/fukun juga berperan sebagai penafsir legitimasi, baik dalam hal sejarah penguasaan tanah maupun dalam proses negosiasi penyelesaian konflik.

Posisi ini diperkuat oleh kepercayaan masyarakat terhadap figur kepala desa sebagai pelindung dan wakil suara lokal.

Tokoh adat juga memainkan peran penting sebagai penjaga nilai dan norma lokal. Mereka seringkali menjadi juru bicara dalam forum-forum adat untuk menyampaikan keberatan atau tuntutan masyarakat kepada pihak perusahaan. Dalam beberapa kasus, keputusan adat menjadi acuan dalam proses musyawarah, meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum formal.

Kendala Local Strongman dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Dalam proses penyelesaian konflik tanah, peran local strongman atau Fukun sangat penting sebagai mediator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, mereka menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas penyelesaian konflik. Kendala-kendala ini tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan wewenang dan sumber daya, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti perbedaan kepentingan antar pihak yang berkonflik.

4. KESIMPULAN

Peran Kepala Adat (Fukun) dalam penyelesaian konflik tanah pada industri tambak yakni sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan. Dengan mengundang semua pihak yang bersengketa untuk berkumpul dan berdiskusi dalam musyawarah, sehingga semua suara dan kepentingan dapat terwakili. Melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati, proses ini mampu mengurangi ketegangan di antara pihak-pihak yang bersengketa, mengurangi atau menghilangkan ketegangan, meningkatkan hubungan antarpihak yang berselisih, menghindari eskalasi konflik yang lebih buruk dan mempercepat tercapainya kesepakatan.

Hal hal yang menyebabkan terjadinya konflik tanah pada industri tambak garam diantaranya : ketidakjelasan status kepemilikan tanah, klaim dari individu-individu yang mengaku sebagai pemilik tanah, penolakan dari pihak yang tidak memberikan izin penggunaan tanah mereka, kompensasi yang tidak sesuai harapan dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi kepala adat (Fukun) mengutamakan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam pengambilan keputusan, mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek agar hasilnya adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahar, Syaeful. 2021 . *Kiai dan Bejingan Local Strongman Pasca Orde Baru*. Surabaya : Imtyas.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.
- Bushar Muhamad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusumah, 1980, *Pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni Bandung
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketza Adat*, Penerbit Liberty Yogyakarta
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Bandung Maju, Bandung
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Penerbit PT. Cipta Aditya, Bandung.
- Sirajuddin. (2016). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan : Bandung.

Tesis

- Pascasarjana, Program. 2012. "Program Pascasarjana."

Skripsi

- Kasus, Studi, Kemenangan Bintang -Salmaza, and Kecamatan Penanggalan. 2023. "Peran Local Strongman Dalam Kontestasi Pilkada Kota Subulussalam Tahun 2018." 2018.
- Mariano, V. (2016). *Peran kepemimpinan tokoh adat etnis bajawa dalam pembangunan daerah di kecamatan aimere kabupaten ngada provinsi ntt*.
- Rangkuti, A. R. (2019). *Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa)*. 1–104.

Jurnal

- Dasor, Y. W. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi Di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 213–228. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.

<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Ii, B A B, and A Landasan Teori. "Local Strongman." : 10–33.

Khafidz Fuad Raya, Moch. 2016. "Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1(1): 71–85. doi:10.35316/jpii.v1i1.38.

Sumarto, Sumarto. 2019. "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya." *Jurnal Literasiologi* 1(2): 16. doi:10.47783/literasiologi.v1i2.49.

Wonda, Hiwa, Makarius Erwin Bria, and Maria L. Bribin. 2022. "PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI DESA SAMBINASI BARAT KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA." *Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Pendidikan* 20(1): 146–52.

Undang – undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Website

Riadi, Muchlisin. 2020. "Budaya Dan Kebudayaan (Pengertian, Wujud, Unsur Dan Perubahan)." *kajianpustaka*. <https://www.kajianpustaka.com/2020/08/budaya-dan-kebudayaan.html>.

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *RakeSarasini* (Issue March). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Syafnidawaty. (2020). *DATAPRIMER*. Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/#:~:text=Menurut> Danang Sunyoto (2013%3A21, perusahaan dan dari sumber lainnya.